

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pada dasarnya dari kedua permohonan tersebut dapat ditarik persamaannya. Keduanya memiliki subjek yaitu pekerja atau buruh dengan kreditor separatis, obyek berupa harta pailit, dan pokok perkara yang sama yaitu mengenai kedudukan kreditor dalam kepailitan. Namun dalam pertimbangan, metode penafsiran dan putusan yang dihasilkan memiliki perbedaan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 menyatakan permohonan para Pemohon ditolak sehingga kedudukan upah pekerja dalam kepailitan tetap berada di bawah pajak, biaya lelang, fee kurator serta kreditor separatis. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan juga merupakan bagian atau *lex specialis* dari hukum dagang. Sedangkan hukum ketenagakerjaan merupakan *lex specialis* hukum perdata. Dengan demikian apabila terjadi konflik mengenai hal tersebut sudah semestinya yang diutamakan adalah ketentuan tentang hukum kepailitan. Ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum dagang adalah hukum perdata khusus.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 permohonan para pemohon dikabulkan sebagian dan telah terjadi perombakan dengan mengedepankan upah pekerja dibandingkan dengan tagihan kreditor

lainnya. Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU- XI/2013 telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja untuk mendapatkan haknya berupa pembayaran upah dan hak-hak lainnya dalam proses kepailitan, namun hal tersebut berbenturan dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memisahkan pengaturan antara upah pekerja dengan hak-hak lainnya yang sejatinya dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terjadi pemisahan melainkan diatur bersama dalam pasal tersebut.

Sementara itu, terkait dengan metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan tersebut juga berbeda. Dalam pertimbangannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 menggunakan penafsiran sistematis atau logis. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang digunakan sebagai dasar pertimbangannya. Hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Setiap Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan karena tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menafsirkan secara luas maksud dari frasa “didahulukan

pembayarannya” upah pekerja dalam kepailitan dengan menaikkan kedudukannya upah pekerja menjadi kreditor yang diutamakan daripada semua kreditor dan kedudukan hak-hak lain pekerja di bawah kreditor separatis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 menggunakan penafsiran ekstensif atau memperluas makna kata dan mengubah kedudukan upah pekerja dalam kepailitan menjadi superior, yang mana hal tersebut justru bertentangan dengan peraturan mengenai kedudukan kreditor didalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sikap majelis hakim yang berbeda-beda tersebut juga diakibatkan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, berkaitan dengan kehendak para kreditor untuk didahulukan pembayarannya dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Hal tersebut terjadi karena harta yang dimiliki debitor pailit kemungkinan tidak cukup untuk membayar utangnya kepada kreditor pailit, sehingga dalam hal ini pekerja meminta dilakukan uji materiil yang menyangkut kedudukannya dalam hal debitor pailit.

Faktor lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja mengakibatkan pekerja tidak memperoleh apa-apa karena aset debitor telah dijadikan jaminan bagi kreditor separatis. Hal tersebut memerlukan campur tangan negara. Dengan demikian, yang harus dilakukan bukan dengan cara menyatakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian memberikan kedudukan pekerja sebagai kreditor yang setara dengan kreditor separatis dan/atau menghilangkan status kreditor separatis, yang tentunya akan merugikan pihak kreditor separatis yang dijamin hak pelunasan piutangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melainkan dengan menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara pekerja dan debitor dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak pekerja atau pekerja terpenuhi pada saat debitor dinyatakan pailit. Dalam hal hak-hak buruh termarginalisasi dalam kepailitan, maka negara harus segera meluruskannya melalui kebijakan atas dasar *pareto superiority*, yaitu kebijakan yang menguntungkan kepentingan satu pihak, tetapi tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain.

B. SARAN

Untuk dapat mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk kesejahteraan pekerja didalam proses kepailitan, disarankan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, diharapkan kedepannya dapat melakukan perubahan peraturan perundang-undangan baik dibidang ketenagakerjaan dan kepailitan ataupun peraturan lain yang mengatur masalah kreditor jika debitor mengalami pailit, sehingga tidak menimbulkan benturan antara norma hukum yang bisa merugikan pekerja didalam praktek kepailitan. Jaminan atas pembayaran upah perlu diatur pula di dalam sistem jaminan

sosial nasional yang bersifat antisipatif. Dengan adanya perlindungan asuransi untuk kehilangan pekerjaan, maka pekerja tetap akan mendapatkan hak atas upah, melalui santunan dari lembaga jaminan sosial, sekalipun harta pailit telah habis sama sekali.

2. Bagi Badan Peradilan, diharapkan dalam mengambil suatu putusan harus mendasarkan hukum yang adil, serta melihat berbagai kepentingan seluruh pihak di dalam kepailitan. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tanpa menghilangkan aspek kepastian hukum pada tiap putusannya.

